



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Tanjungpinang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Risgianto.
Pangkat/NRP : Koptu Ttu/101914.
J a b a t a n : Pengemudi-14 Disang.
K e s a t u a n : Lantamal IV Tanjungpinang.
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 22 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08
Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang,
Provinsi Kepulauan Riau.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Denma Lantamal IV Tanjungpinang selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/12/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Komandan Lantamal IV Tanjungpinang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan 28 September 2020 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor: Kep/41/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020.
 - b. Komandan Lantamal IV Tanjungpinang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 September 2020 sampai dengan 28 Oktober 2020 di Bintutibmil Pom Lantamal IV

Halaman 1 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor: Kep/66/IX/2020 tanggal 29 September 2020.

- c. Komandan Lantamal IV Tanjungpinang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan 27 November 2020 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III Nomor: Kep/81/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020.
 - d. Komandan Lantamal IV Tanjungpinang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 November 2020 sampai dengan 27 Desember 2020 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-IV Nomor: Kep/85/XI/2020 tanggal 28 November 2020.
 - e. Komandan Lantamal IV Tanjungpinang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 26 Januari 2021 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-V Nomor: Kep/122/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tanjungpinang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/14-K/PM.I-03/AL/I/2021 tanggal 15 Januari 2021.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pom Lantamal IV Tanjungpinang Nomor: BPP/19/A-28/IX/2020 tanggal 22 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal IV Tanjungpinang selaku Papera Nomor: Kep/84/XI/2021 tanggal 30 November 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/41/K/AL/I-03/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: TAP/14-K/PM.I-03/AL/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. a. Penunjukan Panitera Nomor: JUKTERA/14-K/PM.I-03

Halaman 2 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/AL/I/2021 tanggal 15 Januari

2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

b. Penunjukan Panitera Nomor: JUKTERA/14-K/PM.I-03

/AL/I/2021 tanggal 25 Januari

2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: TAP/14-K/PM.I-03/AL/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/41/K/AL/I-03/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Pidana Pokok : Penjaras selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar

Halaman 3 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021



menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Riau tanggal 13 Agustus 2020, terhadap pemeriksaan urine Terdakwa (Koptu Ttu Risgianto).

2) 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Sampel Urine dan Assesmen dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Riau Nomor R/35/VIII/Ka/Rh.00.01/2020/BNNP tanggal 27 Agustus 2020.

3) 1 (satu) lembar Dokumentasi hasil pemeriksaan melalui sampel urine terhadap Terdakwa a.n Risgianto yang dibawa oleh Pom Lantamal IV (yang diambil pada tanggal 10 Agustus 2020 di Diskes Lantamal IV Tanjungpinang).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat rapid tes Narkoba Merk Sensor 6 Parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratusrupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara tertulis pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Analisa fakta.

1) Bahwa Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) pada tanggal 10 Agustus 2020 hanya mengawasi pelaksanaan pengambilan urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota BK Diskes Lantamal IV Tanjungpinang dan hanya menerima laporan dari Saksi-2 (Pelda Rum Isfion, A.Md. Kep.) perihal warna urine yang terdapat dalam gelas plastik setelah dimasukkan ke dalam alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine dan menurut keterangan Saksi-2 (Pelda Rum Isfion, A.Md. Kep.) tidak mengetahui urine tersebut milik siapa dan begitu juga dengan Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika).

- 2) Bahwa pada saat Saksi-2 (Pelda Rum Isfion, A.Md. Kep.) mengawasi dan melakukan pengambilan urine milik anggota Lantamal IV Tanjungpinang dan setelah itu diketahui terdapat urine yang warnanya berubah, kemudian Saksi-2 (Pelda Rum Isfion, A.Md. Kep.) berinisiatif melakukan tes ulang menggunakan alat tes rapid yang sama yaitu Multi Drug Screen Test Monetes Urine, namun hasilnya tetap sama dengan warna urine yang sebelumnya. Kemudian, oleh Saksi-2 (Pelda Rum Isfion, A.Md. Kep.) dilaporkan kepada Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) dan pada saat itu Saksi-2 (Pelda Rum Isfion, A.Md. Kep.) tidak mengetahui urine milik siapa yang warnanya berubah.
- 3) Bahwa Saksi-3 (Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md. Kes.) melakukan pemeriksaan urine atas nama Koptu Ttu Risgianto (Terdakwa) dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan terbukti juga dengan hasil asesmen.
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengakui pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

b. Analisa Yuridis.

Halaman 5 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum tidak sependapat dengan terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dengan alasan :

- 1) Unsur ke-1 : Setiap orang, tidak terpenuhi karena Terdakwa adalah sebagai pecandu dan sebagai korban penyalahguna Narkotika serta Terdakwa tidak sengaja menggunakan Narkotika karena hanya awal pertama kali mengkonsumsi diajak oleh Almarhum Kopka Imam.
- 2) Unsur ke-2 : Narkotika Golongan I, tidak terpenuhi dengan alasan pengambilan sampel urine milik Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia tanggal 19 Oktober 2009.

c. Kesimpulan.

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BK Diskes Lantamal IV Tanjungpinang belum dapat dipastikan bahwa hasil pemeriksaan tersebut adalah milik Terdakwa.
- 2) Bahwa tata cara pengambilan, pengujian dan penyimpanan urine tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia.
- 3) Bahwa di wilayah Provinsi Kepulauan Riau belum ada laboratorium yang berkompeten untuk menguji hasil urine sesuai dengan Peraturan Menteri Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Halaman 6 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021



194/Menkes/SK/VI/2012 tentang Penunjukan
Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan
Psikotropika.

- 4) Bahwa Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) tidak dapat memberikan penjelasan secara pasti urine yang diperiksa milik Terdakwa atau bukan, karena pada saat pemeriksaan urine Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) tidak melihat secara langsung karena hanya mengawasi dan mendapat laporan dari Saksi-2 (Pelda Rum Isfion, A.Md. Kes.).
- 5) Bahwa Saksi-2 (Pelda Rum Isfion, A.Md. Kes.) melaksanakan pengambilan urine Terdakwa dan mengetes dengan Multi Drug Screen Test Monetes Urine sampai dengan 2 (dua) kali pemeriksaan urine tetap berubah warnanya, namun Saksi-2 (Pelda Rum Isfion, A.Md. Kes.) tidak mengetahui urine tersebut milik siapa karena ada banyak sample urine milik anggota Lantamal IV Tanjungpinang lainnya.
- 6) Bahwa tidak ada Saksi yang mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- 7) Bahwa tidak ada satupun Saksi yang melihat Terdakwa diambil sampel urine di Laboratorium BNNP Kepulauan Riau.
- 8) Bahwa sampel urine Terdakwa yang dibawa ke Laboratorium BNNP Kepulauan Riau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia.
- 9) Bahwa selama di persidangan Terdakwa dalam menyampaikan keterangan tidak berbelit-belit.
- 10) Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki barang bukti.

Halaman 7 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021



d. Hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

- 1) Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- 2) Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya.
- 3) Terdakwa menunjukkan kinerja yang baik.
- 4) Terdakwa masih muda dan dapat dibina di Kesatuan.
- 5) Terdakwa masih ingin berdinis sebagai Prajurit TNI AL.
- 6) Terdakwa memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap TNI AL pada umumnya dan Kesatuan pada khususnya.

e. Permohonan penjatihan pidana.

Demi tegaknya hukum dan keadilan, mohon agar Majelis Hakim Militer memutuskan:

- 1) Menolak seluruh Dakwaan Oditur Militer.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Oditur Militer, atau Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

3. Bahwa atas Pembelaan (Pledooi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan Oditur Militer semakin yakin akan tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan yang lalu dan berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang Oditur Militer sampaikan dalam Tuntutan, tidak terbantahkan oleh Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa,



sehingga Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutan semula.

4. Bahwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan (Pledooi) semula.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kum Lantamal IV Tanjungpinang atas nama :

1. Letkol Laut (KH) Deni Nugraha R., S.H., M.H., M.M., M.Tr. Hanla, NRP 14675/P, Kadiskum Lantamal IV Tanjungpinang.
2. Kapten Laut (KH) Yogi Triyono, S.H., M.H., NRP 18900/P, Kasubdis Banhatkum Diskum Lantamal IV Tanjungpinang.
3. Letda Laut (KH) Deni Ardhana, S.H., NRP 22463/P, Paur Kumter Diskum Lantamal IV Tanjungpinang.
4. Letda Laut (KH) Aji Puspa Negara, S.H., NRP 22779/P, Paur TU Diskum Lantamal IV Tanjungpinang.

Berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal IV Tanjungpinang Nomor Sprin/19/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 19 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dan tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08 Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam XXII tahun 2002 di Surabaya, lulus dengan pangkat Klasifikasi Dua, kemudian berdinastikan di Lantamal IV, hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat Pengemudi-14 Disang Lantamal IV dengan pangkat Koptu Ttu NRP 101914.
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui SMS kepada Sdr. Zaenal dengan isi "Mas", tidak lama kemudian Sdr. Zaenal menghubungi Terdakwa, Terdakwa mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Sdr. Zaenal di samping kantor Karantina Bandara RHF Tanjungpinang.
3. Bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Alm Kopka Imam di Komplek Taman Harapan Indah Blok H No. 04 RT 002 RW 002 Kelurahan Air Raja Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
4. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Zaenal di rumah Terdakwa Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08 Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau, dan pada tanggal 5 Agustus 2020 Terdakwa mengkonsumsi lagi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08 Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau dan Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sendirian tanpa ada orang lain yang melihat.
5. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan sebuah botol plastik air mineral (Aqua) kecil berisi air setengah dan dimodifikasi dengan tutup yang sudah diberi 2 (dua) lubang dimana 1 (satu) lubang tersebut terhubung dengan sedotan yang ujungnya masuk ke dalam air, kemudian ujung sedotan yang satunya terhubung kaca fambo (pirek) yang sudah

Halaman 10 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021



berisi Narkotika jenis sabu-sabu, untuk lubang yang satunya terhubung dengan sedotan yang ujungnya tidak menyentuh air dan ujung satunya sebagai penghisap dengan cara kaca fambo yang sudah berisi Narkotika jenis sabu-sabu dibakar, selanjutnya Terdakwa menghisap seperti merokok melalui ujung sedotan yang tidak menyentuh air.

6. Bahwa pengaruh yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu badan terasa fit dan bugar, dan semangat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.
7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 berdasarkan perintah lisan dari Kadiskes Lantamal IV memerintahkan kepada anggota Diskes Lantamal IV untuk melakukan pengambilan sampel urine anggota Lantamal IV bertempat di Aula Yos Sudarso Lantamal IV, kemudian Saksi-2 (Pelda Rum Isfion, A.Md.Kep.) anggota BK Diskes Lantamal IV melakukan proses pemeriksaan urine kepada anggota Lantamal IV dengan mencelupkan alat Multi Drug Screen Test Monotes Urine ke tiap-tiap gelas plastik yang berisi urine anggota Lantamal IV.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Letda Laut (K) dr. Dewa Nyoman P) mendapat laporan dari Saksi-2 (Pelda Rum Isfion, A.Md.Kep.) ada satu anggota Lantamal IV dengan nomor urut 119 atas nama Koptu Ttu Risgianto (Terdakwa) mengalami perubahan warna, lalu Terdakwa dipanggil petugas Pomal ke Aula Yos Sudarso, kemudian Saksi-1 memerintahkan anggota BK Diskes untuk memeriksa ulang urine Terdakwa dengan menggunakan alat Multi Drug Screen Test Monotes Urine, namun hasil tetap sama yaitu urine Terdakwa positif mengandung Golongan Methamphetamine dan Amphetamine jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Pom Lantamal IV untuk dilakukan proses lebih lanjut.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2020 Danpom Lantamal IV membuat surat permohonan kepada BNN Provinsi Kepulauan Riau sesuai surat Nomor



:R/95/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal Permohonan Uji Konfirmasi dan Asesmen Terdakwa dan surat Nomor : R/96/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal Permohonan Pemeriksaan Urine dan Asesmen Terdakwa dan pada tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-3 (Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md.Kes.) Ahli Teknologi Laboratorium Medik BNN Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan pemeriksaan urine Terdakwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Riau bertempat di BNNP Kepulauan Riau disaksikan Sdri. Irma Yuni, M.Psi., Psikolog dan Sertu Pom Jeri Wahyudi, hasil urine Terdakwa :

Amphetamine	= Positif (+)
Methamphetamine	= Positif (+)
THC	= Negatif (-)
Benzodiazepine	= Negatif (-)
Morphine	= Negatif (-)
Cocaine	= Negatif (-)

10. Bahwa kemudian berdasarkan Pemeriksaan Hasil Sampel Urine dan Asesmen Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau Nomor : R/35/VIII/Rh.00.01/2020/BNNP tanggal 27 Agustus 2020 terhadap Terdakwa a.n. Koptu Ttu Risgianto NRP 101914, diperoleh hasil yaitu gangguan mental perilaku akibat penggunaan zat stimulant (sabu).

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : dr. Dewa Nyoman Putra Swastika.

Pangkat/NRP : Lettu Laut (K)/22443/P.

Jabatan : Paur Kesla Balai Klinik Kesehatan.

Kesatuan : Lantamal IV Tanjungpinang.

Tempat, tanggal lahir: Bandar Lampung, 17 Desember 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Hindu.

Tempat tinggal : Komplek TNI AL Jalan Rajawali No. 20
Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan
Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Diskes Lantamal IV Tanjungpinang, serta hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, Saksi menyaksikan anggota BK Diskes Lantamal IV Tanjungpinang melaksanakan pengambilan sampel urine anggota Lantamal IV Tanjungpinang atas perintah lisan Kadiskes Lantamal IV Tanjungpinang yang dilaksanakan di Aula Yos Sudarso Lantamal IV Tanjungpinang dengan cara urine anggota Lantamal IV Tanjungpinang dimasukkan ke tiap-tiap gelas plastik kecil. Kemudian, satu persatu urine tersebut dicelupkan alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine ke tiap-tiap gelas plastik kecil yang berisi urine dan secara mobile Saksi melihat hasil urine yang di tes dengan alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine.
3. Bahwa pada saat anggota BK Diskes Lantamal IV Tanjungpinang mencelupkan alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine ke tiap-tiap gelas plastik yang berisi urine, Saksi mendapatkan laporan dari anggota bahwa ada salah

Halaman 13 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine mengalami perubahan warna. Kemudian, Saksi memerintahkan anggota untuk memeriksa ulang alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine yang baru dan hasilnya tetap sama. Setelah itu, Saksi mengecek daftar personel Lantamal IV Tanjungpinang yang mengikuti tes urine dan didapat nomor urut 119 adalah urine milik Terdakwa yang merupakan anggota Disang Lantamal IV Tanjungpinang dan selanjutnya Terdakwa dipanggil untuk melihat hasil tes urine tersebut.

4. Bahwa setelah melaksanakan pengambilan urine anggota BK Diskes Lantamal IV Tanjungpinang dengan alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine didapat hasil urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.
5. Bahwa urine Terdakwa yang diperiksa di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau didapat hasil pemeriksaan sama dengan hasil pemeriksaan urine di BK Diskes Lantamal IV Tanjungpinang.
6. Bahwa proses pengambilan urine oleh masing-masing personel dilakukan di kamar mandi dengan dijaga serta diawasi oleh Provost dan saat akan diperiksa, gelas plastik yang berisi urine masing-masing personel itu diletakkan dan dikumpulkan di meja kemudian dinomori.
7. Bahwa mekanisme pengambilan urine yaitu setelah masing-masing personel mengisi daftar kehadiran dan dicek kehadirannya, kemudian masing-masing personel diberi gelas plastik untuk menampung urine yang telah diberi label nomor dan ditempel di gelas plastik sesuai dengan nomor urut daftar kehadiran masing-masing personel.
8. Bahwa Terdakwa melaksanakan pengambilan urine sebanyak 1(satu) kali, karena urine milik Terdakwa yang warnanya berubah, sehingga Terdakwa dipanggil untuk diminta menyaksikan sendiri dan saat urine Terdakwa dimasukkan kembali ke alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine yang baru dan hasilnya tetap sama.



Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

1. Bahwapelabelan di gelas plastik untuk menampung urine bukan nama yang ditulis tetapi ditulis nomor.
2. Bahwa Terdakwa melaksanakan buang air kecil untuk ditampung di dalam gelas plastik yang digunakan untuk pemeriksaan urine hanya 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir yaitu Pelda Rum Isfion, A.Md., Kes. dan Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md., Kes. telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan untuk Pelda Rum Isfion, A.Md. Kes. Telah pensiun secara kedinasan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dan Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md., Kes. sedang melaksanakan tugas lain di luar kota berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau NomorB/5/I/Ka/PM.00/2021/BNNPtanggal 25 Januari 2021. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, dalam berkas perkara tetap menjadi keterangan Saksi-2 dan Saksi-3dibacakan karena sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa di tingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di dalam persidangan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan. Adapun keterangan yang dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-2

Nama lengkap : Isfion, A.Md. Kes.
Pangkat/NRP :Pelda Rum (Purn)/69615.
Jabatan : Ur Rikkes BK Diskes.

Halaman15 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021



Kesatuan : Lantamal IV.

Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 12 Desember 1967.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Komplek TNI AL Jalan Pati Unus No.
49 B Tanjungpinang, Provinsi
Kepulauan Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi-2 yang dibacakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Diskes Lantamal IV Tanjungpinang, serta hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, berdasarkan perintah lisan Kadiskes Lantamal IV Tanjungpinang kepada anggota Diskes Lantamal IV Tanjungpinang di Aula Yos Sudarso Lantamal IV Tanjungpinang. Pada saat itu, Saksi melakukan pengambilan sampel urine anggota Diskes Lantamal IV Tanjungpinang dengan cara urine dimasukkan ke tiap-tiap gelas plastik kecil. Kemudian, satu persatu urine tersebut Saksi celupkan ke alat rapid tes ke tiap-tiap plastik kecil yang berisi urine.
3. Bahwa pada saat Saksi mencelupkan alat rapid tes ke tiap-tiap gelas plastik kecil yang berisi urine, terdapat salah satu gelas plastik kecil yang hasil warnanya mirip dengan alat rapid tes. Kemudian, Saksi mengulangi kembali dengan alat rapid tes yang lain dan hasilnya tetap sama warnanya dengan alat rapid tes.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Saksi-1 (Letda Laut (K) dr. Dewa Nyoman P) sebagai Perwira Kesehatan Diskes Lantamal IV Tanjungpinang yang pada saat itu sedang berada di Aula Yos Sudarso, namun Saksi tidak mengetahui urine milik siapa dengan hasil rapid tes menunjukkan Positif.

Atas keterangan Saksi-2 yang telah dibacakan di



persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Jimmi Manofa Tarigan, A. Md. Kes.
Pekerjaan : Ahli Teknologi Laboratorium Medik
BNN Provinsi Kepulauan Riau.
Tempat, tanggal lahir: Beganding, 23 Juni 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Permata Rahayu Blok D
No. 4 Kelurahan Tembesi, Kecamatan
Sagulung, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi-3 yang dibacakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 atas dasar surat dari Danpom Lantamal IV Nomor: R/95/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Permohonan Uji Konfirmasi dan Asesmen terhadap Terdakwa pemeriksaan Urine dan Asesmen dan surat Nomor : R/96/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Permohonan Urine dan Asesmen, selanjutnya Saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk menampung urinenya ke dalam pot urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml sampai dengan 50 (lima puluh) ml dengan diawasi petugas dari BNN. Setelah itu dilakukan pemeriksaan menggunakan alat rapid tes Narkoba, sebelum membuka kemasan alat rapid tes terlebih dahulu Saksi memperhatikan tanggal kadaluarsa alat tersebut. Selanjutnya, alat rapid tes dicelup ke dalam urine dan ditunggu selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) menit kemudian diangkat, jika terdapat 2 (dua) garis pada masing-masing indikator maka hasilnya Negatif dan jika



hanya terdapat 1 (satu) garis pada control (C) pada salah satu atau beberapa indikator maka hasilnya Positif.

4. Bahwa dari hasil tes pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap urine milik Terdakwa hasilnya adalah Positif zat Methamphetamine dan Amphetamine dan hasil asesmen terindikasi Terdakwa mengalami gangguan mental perilaku akibat penggunaan zat stimulan (sabu).
5. Bahwa cara yang digunakan untuk mengetahui seseorang terindikasi mengkonsumsi Narkotika adalah melakukan wawancara untuk mengetahui identitas orang tersebut dan riwayat penggunaan obat-obatan 1 (satu) minggu terakhir. Kemudian, dilakukan pemeriksaan fisik berupa kesadaran, keadaan umum, tekanan darah, nadi dan pernapasan, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine menggunakan alat rapid tes yang mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa hanya melaksanakan pengambilan urine di Lantamal IV Tanjungpinang, namun pada saat Terdakwa dibawa ke Kantor Badan Nasional Narkotika Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa tidak lagi diambil urine hanya dilakukan wawancara.
2. Bahwa Terdakwa dibawa oleh penyidik Polisi Militer Lantamal IV Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 atau 3 (hari) setelah pemeriksaan urine di Aula Lantamal IV Tanjungpinang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-3 karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi Tambahan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXII/I tahun 2002 di Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Lantamal IV dari tahun 2003 sampai dengan sekarang dengan jabatan Pengemudi-14 Disang Lantamal IV Tanjungpinang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat KoptuTtu NRP 101914.

2. Bahwaselama berdinass Terdakwa telah mendapat tanda jasa, antara lain sebagai berikut:

Tanda Jasa:

- a) Satya Lencana Kesetian VIII Tahun.
- b) Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.

3. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana, dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani serta rohani.

4. Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak awal tahun 2018 bersama dengan Almarhum Kopka Imam di rumahnya yang beralamat di Komplek Taman Harapan Indah Blok H No. 4 RT 002 RW 002 Kelurahan Air Raja Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan pada saat itu Terdakwa diberi nomor handphone Sdr. Zaenal yang juga anggota TNI AU.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui SMS kepada Sdr. Zaenal dengan isi pesan "Mas". Kemudian, kurang lebih 10 (sepuluh) menit Sdr. Zenal menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Zaenal sepakat untuk bertemu di samping Kantor Karantina Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat bertransaksi, Sdr. Zaenal berpakaian sipil menggunakan sepeda motor dan memakai helm. Selanjutnya, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08 Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah

Halaman 19 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang beralamat di Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08 Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau.

7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 dan hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 dilakukan sendiri di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08 Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menerima pesan *WhatsApp* dari Kapten Laut (T) Basar Sianipar (Kadisang Lantamal IV Tanjungpinang) agar berkumpul di Aula Yos Sudarso Lantamal IV Tanjungpinang karena akan ada pengecekan. Kemudian, Terdakwa datang ke Aula Yos Sudarso Lantamal IV Tanjungpinang dan sesampainya Terdakwa di Aula Yos Sudarso Lantamal IV Tanjungpinang langsung mengisi daftar buku kehadiran untuk pengambilan sampel urine.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta untuk buang air kecil dengan diawasi oleh Petugas Pomal, kemudian urine milik Terdakwa dimasukkan ke gelas plastik kecil yang sudah disiapkan oleh anggota Diskes Lantamal IV Tanjungpinang yang memeriksa Terdakwa. Setelah selesai melaksanakan pengambilan urine, Terdakwa kembali ke Kantor Disang Lantamal IV Tanjungpinang dan kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa dipanggil kembali oleh Petugas Pomal untuk pengambilan ulang sampel urine dan hasilnya urine milik Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu. Karena hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Pom Lantamal IV Tanjungpinang.
10. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan sebuah botol plastik air mineral (Aqua) kecil yang berisikan air setengah dan dimodifikasi dengan tutup yang sudah diberikan 2

Halaman 20 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021



(dua) lubang dimana satu lubang tersebut terhubung dengan sedotan yang ujungnya masuk ke dalam air. Selanjutnya, Terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) berupa parfum Fanbo yang telah dibuang isinya dan setelah itu ujung sedotan yang satunya terhubung kaca Fanbo (pirek) yang sudah berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa melubangi bagian bawah minyak wangi Fanbo dengan cara menggosokkannya pada sebuah batu asah hingga berlubang. Setelah berlubang tabung tersebut Terdakwa cuci hingga bersih, kemudian bagian atas tabung kaca tersebut Terdakwa sambung dengan sedotan plastik yang sebelumnya sudah terpasang di Aqua gelas dan setelah alat bong selesai Terdakwa rangkai, Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibeli ke dalam tabung kaca bekas minyak wangi merk Fanbo. Kemudian, Terdakwa bakar dengan korek api gas menggunakan api kecil yang berwarna biru. Setelah, Terdakwa membakar tabung kaca tersebut, Narkotika jenis sabu-sabu yang ada didalamnya akan mencair dan berubah menjadi asap putih, kemudian asap yang keluar Terdakwa hisap dengan sedotan plastik satunya lagi yang sudah terpasang di botol Aqua plastik tersebut.

11. Bahwa dari hasil tes pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap urine milik Terdakwa hasilnya adalah Positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine dan hasil asesmen terindikasi Terdakwa mengalami gangguan mental perilaku akibat penggunaan zat stimulan (sabu).
12. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, antara lain sebagai berikut :
 - a) Pertama, sejak awal tahun 2018 bersama dengan Almarhum Kopka Imam di rumahnya yang beralamat di Komplek Taman Harapan Indah Blok H No. 4 RT 002 RW 002 Kelurahan Air Raja Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan pada saat itu Terdakwa diberi nomor handphone Sdr. Zaenal yang juga anggota TNI AU.



b) Kedua, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Zaenal dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08 Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau.

c) Ketiga, pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08 Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau.

13. Bahwa efek setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu badan Terdakwa terasa fit, bugar dan bersemangat untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan sesuai dengan apa yang diajukan dalam Tuntutan berupa:

a. Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat rapid tes Narkoba Merk Sensor 6 Parameter.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Riau tanggal 13 Agustus 2020, terhadap pemeriksaan urine Terdakwa (Koptu Ttu Risgianto).

2) 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Sampel Urine dan Assesmen dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Riau Nomor R/35/VIII/Ka/Rh.00.01/2020/BNNP tanggal 27 Agustus 2020.

3) 1 (satu) lembar Dokumentasi hasil pemeriksaan melalui sampel urine terhadap Terdakwa a.n Risgianto yang dibawa oleh Pom Lantamal IV (yang diambil pada tanggal 10 Agustus 2020 di Diskes Lantamal IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang).

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan barang bukti Tambahan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat rapid tes Narkoba Merk Sensor 6 Parameter, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa barang tersebut adalah buktihasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang diambil dan diteliti di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa yang hasilnya Positif mengandung zat Amphetamine danMethamphetamine, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti point 1 berupa1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Riautersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa bukti otentik hasil pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat rapid tes yang dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine serta ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md.Kes.) dan Sdr. dr. Jimmy Wahyu P.K. dan Sertu Pom Jeri Wahyudi sebagai Saksi yang menyaksikan pengambilan urine Terdakwa,oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat

Halaman23 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

2. Bahwa terhadap barang bukti point 2 berupa 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Sampel Urine dan Assesmen tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa bukti otentik hasil pemeriksaan urine dan asesmen Terdakwa yang dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau dengan hasil Positif mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine dengan hasil asesmen gangguan mental perilaku akibat penggunaan zat stimulan (sabu) serta ditandatangani oleh Drs. Richard M. Nainggolan, M.M., MBA. (Kepala Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau) dan Melly Puspita Sari, S.Psi. Psikolog (Ketua Tim Rehabilitasi Rawat Jalan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.
3. Bahwa terhadap barang bukti point 3 berupa 1 (satu) lembar Dokumentasi hasil pemeriksaan melalui sampel urine terhadap Terdakwa a.n Risgianto yang dibawa oleh Pom Lantamal IV ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan ulang dan hasilnya tetap sama yaitu Positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa foto tersebut adalah bukti otentik hasil pemeriksaan urine yang dilakukan Diskes Lantamal IV Tanjungpinang pada tanggal 10 Agustus 2020 yang dibawa oleh Pom Lantamal IV Tanjungpinang ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan ulang dan hasilnya tetap sama yaitu Positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine, oleh karena itu



Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, baik berupa barang-barang maupun berupa surat-surat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Para Saksi yaitu Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) dan Saksi-3 (Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md. Kes.), Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tentang keterangan Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) yang menerangkan pelabelan di gelas plastik untuk menampung urine bukan nama yang ditulis tetapi ditulis nomor dan pada saat itu nomor pada gelas plastik yang berisi urine Terdakwa ditulis nomor 119 berdasarkan urutan kehadiranyang tertulis di dalam daftar hadir atas nama Terdakwa, hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) setelah dikonfirmasi ulang, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa dapat diterima.
2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tentang keterangan Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) yang menerangkan Terdakwa melaksanakan buang air kecil untuk ditampung di dalam gelas plastik yang digunakan untuk pemeriksaan urine hanya 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali dan setelah urine Terdakwa diketahui hasilnya Positif mengandung Methamphetamine dan



Amphetamine kemudian urine Terdakwa yang masih di dalam gelas plastik disimpan dalam lemari pendingin (freezer) dengan suhu -20°C (minus dua puluh derajat Celcius) sesuai dengan Peraturan Menteri Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia, hal tersebut telah dijelaskan berdasarkan keterangan Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) di persidangan dan Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) tetap pada keterangannya karena Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) yang melihat dan mengawasi proses pengambilan dan pemeriksaan urine pada saat itu, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tentang keterangan Saksi-3 (Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md.Kes.) yang menerangkan Terdakwa hanya melaksanakan pengambilan urine di Lantamal IV Tanjungpinang, namun pada saat Terdakwa dibawa ke Kantor Badan Nasional Narkotika Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa tidak lagi diambil urine hanya dilakukan wawancara, hal tersebut tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-3 (Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md., Kes.) tidak hadir dalam persidangan, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.
4. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tentang keterangan Saksi-3 (Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md.Kes.) yang menerangkan Terdakwa dibawa oleh penyidik Polisi Militer Lantamal IV Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 atau 3 (hari) setelah pemeriksaan urine di Aula Lantamal IV Tanjungpinang, hal tersebut tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-3 (Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md., Kes.) tidak hadir dalam persidangan, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Halaman 26 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021



5. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) dan Saksi-3 (Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md. Kes.), merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) dan Saksi-3 (Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md. Kes.), Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat pribadi Terdakwa semata yang tidak didukung oleh barang bukti lain yang merupakan keterangan Terdakwa untuk membela dirinya dan bahkan ia memiliki hak ingkar, hal ini wajar dilakukan seorang Terdakwa, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan atau ditolak. Sehingga keterangan Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) dan Saksi-3 (Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md. Kes.) dapat dijadikan fakta hukum dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXII/I tahun 2002 di Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian ditugaskan di Lantamal IV dari tahun 2003 sampai dengan sekarang dengan jabatan Pengemudi-14 Disang Lantamal IV Tanjungpinang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu Ttu NRP 101914.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana, dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani serta rohani.
3. Bahwa benar pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak awal tahun 2018 bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Almarhum Kopka Imam di rumahnya yang beralamat di Komplek Taman Harapan Indah Blok H No. 4 RT 002 RW 002 Kelurahan Air Raja Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan pada saat itu Terdakwa diberi nomor handphone Sdr. Zaenal yang juga anggota TNI AU.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui SMS kepada Sdr. Zaenal dengan isi pesan "Mas". Kemudian, kurang lebih 10 (sepuluh) menit Sdr. Zenal menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Zaenal sepakat untuk bertemu di samping Kantor Karantina Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat bertransaksi, Sdr. Zaenal berpakaian sipil menggunakan sepeda motor dan memakai helm. Selanjutnya, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08 Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau.
5. Bahwa benarpada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08 Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau.
6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 dan hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 dilakukan sendiri di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08 Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau.
7. Bahwa benarpada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, atas perintah lisan Kadiskes Lantamal IV Tanjungpinang akan dilaksanakan pengambilan sampel urine anggota Lantamal IV Tanjungpinang di Aula Yos Sudarso Lantamal

Halaman 28 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV Tanjungpinang. Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menerima pesan *WhatsApp* dari Kapten Laut (T) Basar Sianipar (Kadisang Lantamal IV Tanjungpinang) agar berkumpul di Aula Yos Sudarso Lantamal IV Tanjungpinang karena akan ada pengecekan dan Terdakwa datang ke Aula Yos Sudarso Lantamal IV Tanjungpinang dan sesampainya Terdakwa di Aula Yos Sudarso Lantamal IV Tanjungpinang langsung mengisi daftar buku kehadiran untuk pengambilan sampel urine.

8. Bahwabenasaksi-1 (Letda Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Sawastika) menyaksikan anggota BK Diskes Lantamal IV Tanjungpinang melaksanakan pengambilan sampel urine anggota Lantamal IV Tanjungpinang, termasuk Terdakwa. Kemudian, Terdakwa diminta untuk buang air kecil dengan diawasi oleh Petugas Pomal, kemudian urine milik Terdakwa dimasukkan ke gelas plastik kecil yang sudah disiapkan oleh anggota Diskes Lantamal IV Tanjungpinang yang memeriksa Terdakwa dan setelah selesai melaksanakan pengambilan urine, Terdakwa kembali ke Kantor Disang Lantamal IV Tanjungpinang.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Pelda Rum (Purn) Isfion, A.Md. Kep.) mengambil urine dan satu persatu urine tersebut dicelupkan alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine ke tiap-tiap gelas plastik kecil yang berisi urine. Selanjutnya, secara mobile Saksi-1 (Letda Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) melihat hasil urine yang dites dengan alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine. Setelah itu, Saksi-2 (Pelda Rum (Purn) Isfion, A.Md., Kep.) mencelupkan alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine ke tiap-tiap gelas plastik yang berisi urine, Saksi-1 (Letda Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) mendapatkan laporan dari anggota bahwa ada salah satu alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine mengalami perubahan warna dan yang hasil warnanya mirip dengan alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine. Kemudian, Saksi-2 (Pelda Rum (Purn) Isfion, A.Md., Kep.) mengulangi



kembali dengan alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine yang lain dan hasilnya tetap sama warnanya dengan alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Letda Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) mengecek daftar personel Lantamal IV Tanjungpinang yang mengikuti tes urine dan didapat nomor urut 119 adalah urine milik Terdakwa yang merupakan anggota Disang Lantamal IV Tanjungpinang dan selanjutnya Terdakwa dipanggil untuk melihat hasil tes urine tersebut.
11. Bahwa benar setelah melaksanakan pengambilan urine anggota BK Diskes Lantamal IV Tanjungpinang dengan alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine didapat hasil urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Pom Lantamal IV Tanjungpinang.
12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 atas dasar surat dari Danpom Lantamal IV Nomor: R/95/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Permohonan Uji Konfirmasi dan Asesmen terhadap Terdakwa pemeriksaan Urine dan Asesmen dan surat Nomor : R/96/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Permohonan Urine dan Asesmen, selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Jimmi Maonofa Tarigan, A.Md., Kes.) melaksanakan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa.
13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Jimmi Maonofa Tarigan, A.Md., Kes.) menyuruh Terdakwa untuk menampung urinenya ke dalam pot urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml sampai dengan 50 (lima puluh) ml dengan diawasi petugas dari BNN. Setelah itu dilakukan pemeriksaan menggunakan alat rapid tes Narkoba, sebelum membuka kemasan alat rapid tes terlebih dahulu Saksi memperhatikan tanggal kadaluarsa alat tersebut. Selanjutnya, alat rapid tes dicelup ke dalam urine dan ditunggu selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) menit kemudian diangkat, jika terdapat 2 (dua) garis pada



masing-masing indikator maka hasilnya Negatif dan jika hanya terdapat 1 (satu) garis pada control (C) pada salah satu atau beberapa indikator maka hasilnya Positif.

14. Bahwa benar dari hasil tes pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap urine milik Terdakwa hasilnya adalah Positif zat Methamphetamine dan Amphetamine dan hasil asesmen terindikasi Terdakwa mengalami gangguan mental perilaku akibat penggunaan zat stimulan (sabu).
15. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, antara lain sebagai berikut :
 - a) Pertama, sejak awal tahun 2018 bersama dengan Almarhum Kopka Imam di rumahnya yang beralamat di Komplek Taman Harapan Indah Blok H No. 4 RT 002 RW 002 Kelurahan Air Raja Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan pada saat itu Terdakwa diberi nomor handphone Sdr. Zaenal yang juga anggota TNI AU.
 - b) Kedua, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Zaenal dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08 Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau.
 - c) Ketiga, pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08 Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau.
16. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan sebuah botol plastik air mineral (Aqua) kecil yang berisikan air setengah dan dimodifikasi dengan tutup yang sudah diberikan 2 (dua) lubang dimana satu lubang tersebut terhubung dengan sedotan yang ujungnya masuk ke dalam air. Selanjutnya, Terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) berupa parfum Fanbo yang telah dibuang isinya dan



setelah itu ujung sedotan yang satunya terhubung kaca Fanbo (pirek) yang sudah berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa melubangi bagian bawah minyak wangi Fanbo dengan cara menggosokkannya pada sebuah batu asah hingga berlubang. Setelah berlubang tabung tersebut Terdakwa cuci hingga bersih, kemudian bagian atas tabung kaca tersebut Terdakwa sambung dengan sedotan plastik yang sebelumnya sudah terpasang di Aqua gelas dan setelah alat bong selesai Terdakwa rangkai, Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibeli ke dalam tabung kaca bekas minyak wangi merk Fanbo. Kemudian, Terdakwa bakar dengan korek api gas menggunakan api kecil yang berwarna biru. Setelah, Terdakwa membakar tabung kaca tersebut, Narkotika jenis sabu-sabu yang ada didalamnya akan mencair dan berubah menjadi asap putih, kemudian asap yang keluar Terdakwa hisap dengan sedotan plastik satunya lagi yang sudah terpasang di botol Aqua plastik tersebut.

17. Bahwa benar sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 13 Agustus 2020 di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau diketahui urine Terdakwa adalah Positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine serta berdasarkan surat dari Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau Nomor : R/35/VIII/Ka/Rh.00.01/2020/BNNP tanggal 27 Agustus 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Sampel Urine dan Asesmen diketahui Terdakwa mengalami gangguan mental perilaku akibat penggunaan zat stimulan (sabu).
18. Bahwa benarefek setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu badan Terdakwa terasa fit, bugar dan bersemangat untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah



melakukan tindak pidana, "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan/Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 3 point 3 (keterangan Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika), yang pada intinya prosedur mulai dari proses pengambilan dan pemeriksaan urine milik Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat yang dijelaskan oleh Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) telah jelas karena pada saat pengambilan dan pemeriksaan urineditinjau dan diawasi langsung secara mobile oleh Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika). Kemudian, Saksi-1 (Lettu Laut



(K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) mendapat laporan dari Saksi-2 (Pelda Rum (Purn) Isfion, A.Md., Kep.) perihal terdapat salah satu urine yang warnanya berubah, selanjutnya Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) memerintahkan Saksi-2 (Pelda Rum (Purn) Isfion, A.Md., Kep.) untuk mengulangi kembali dengan alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine yang lain dan hasilnya tetap sama warnanya dengan alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine, sehingga tugas dan tanggung jawab Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) sebagai Perwira Kesehatan BK Kesehatan Lantamal IV sudah tepat, oleh karena itu Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Bahwa pada Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 3 point 3 (keterangan Saksi-2 (Pelda Rum (Purn) Isfion, A.Md., Kep.), yang pada intinya Saksi-2 (Pelda Rum (Purn) Isfion, A.Md., Kep.) mengawasi dan melakukan pengambilan urine milik anggota Lantamal IV Tanjungpinang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-2 (Pelda Rum (Purn) Isfion, A.Md., Kep.) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah tepat dimana setelah dilaksanakan pemeriksaan urine diketahui terdapat urine yang warnanya berubah, kemudian Saksi-2 (Pelda Rum Isfion, A.Md. Kes.) berinisiatif melakukan tes ulang menggunakan alat tes rapid yang sama yaitu Multi Drug Screen Test Monetes Urine, namun hasilnya tetap sama dengan warna urine yang sebelumnya dan selanjutnya oleh Saksi-2 (Pelda Rum Isfion, A.Md. Kes.) dilaporkan kepada Saksi-1 (Lettu Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) dan pada saat itu Saksi-2 (Pelda Rum Isfion, A.Md. Kes.) tidak mengetahui urine milik siapa yang warnanya berubah, sehingga tugas dan tanggung jawab Saksi-2 (Pelda Rum Isfion, A.Md. Kes.) sebagai Bintara Tinggi Urusan Pemeriksaan Kesehatan BK Kesehatan Lantamal IV sudah tepat dan untuk permasalahan urin milik siapa telah ada



tim di bagian lain yang lebih mengerti karena di gelas plastik telah dinomori sehingga tidak mungkin salah dalam pencocokan nomor antara gelas plastik urin dengan daftar absensi, oleh karena itu Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Bahwa pada Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 3 point 3 (keterangan Saksi-3 (Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md., Kes.), yang pada intinya Saksi-3 (Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md., Kes.) telah melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan urine atas nama Koptu Ttu Risgianto (Terdakwa) atas perintah dari Pimpinan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Majelis Hakim berpendapat Saksi-3 (Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md., Kes.) telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perintah Pimpinan untuk melaksanakan pemeriksaan urine Terdakwa dari sampel yang dibawa oleh Petugas Pom Lantamal IV Tanjungpinang sesuai dengan prosedur dan diketahui dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan terbukti juga dengan hasil asesmen sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba tanggal 13 Agustus 2020 dan Surat Nomor : R/35/VIII/Ka/Rh.00.01/2020/BNNP tanggal 27 Agustus 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Sampel Urine dan Asesmen milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, oleh karena itu Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

4. Bahwa pada Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 3 point 3 (keterangan Terdakwa), yang pada intinya Terdakwa mengakui pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menerangkan di dalam persidangan mengakui mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentan

Halaman 35 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021



waktu dan tempat yang berbeda dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sendiri di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 dan hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh karena itu Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima.

5. Bahwa dalam analisa yuridis, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, dengan alasan:

a. Unsur ke-1 : "Setiap orang, tidak terpenuhi karena Terdakwatidak terpenuhi karena Terdakwa adalah sebagai pecandu dan sebagai korban penyalahguna Narkotika serta Terdakwa tidak sengaja menggunakan Narkotika karena hanya awal pertama kali mengkonsumsi diajak oleh Almarhum Kopka Imam. Unsur ini menurut Penasihat Hukum tidak terpenuhi karena Terdakwa adalah sebagai pecandu Narkotika dan sebagai korban penyalahguna Narkotika, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan ternyata Terdakwa bukan termasuk seorang pecandu atau korban dari penyalahgunaan Narkotika karena di dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani kemudian dalam memberikan keterangan dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dijawab dengan jelas, tegas wajar dan normal, sehingga tidak ada sama sekali ditemukan adanya tanda-tanda jika Terdakwa adalah seorang pecandu atau korban dari penyalahgunaan Narkotika dan mengenai keberatan Penasihat Hukum mengenai korban penyalahguna sudah ditanggapi sebelumnya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya kembali, oleh karena itu Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.



b. Unsur ke-2 : “Narkotika Golongan I”. Unsur ini menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terpenuhi karena Penasihat Hukum Terdakwa menyangsikan prosedur pengambilan sampel urine milik Terdakwa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia tanggal 19 Oktober 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari Diskes Lantamal IV Tanjungpinang sebelumnya telah melaksanakan pengujian urine pendahuluan (*screening test*) sebelum dikirimkan ke Laboratorium BNN, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 15 huruf c Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris dan dalam Pasal 24 Ayat (1) Hasil pemeriksaan dan pengujian laboratoris yang dilaksanakan oleh laboratorium BNN bersifat final, mengikat dan rahasia, oleh karena itu Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwadakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap penyalahguna”.

Unsur kedua : “Narkotika Golongan I”.

Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, “Penyalah Guna” adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Subjek hukum dari unsur ini adalah, "Setiap orang", sedangkan perbuatannya adalah, "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim akan menyusun/ menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam rumusan pasal tersebut subjek hukum adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam

Halaman 38 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang buktiyang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benarTerdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXII/I tahun 2002 di Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian ditugaskan di Lantamal IV dari tahun 2003 sampai dengan sekarang dengan jabatan Pengemudi-14 Disang Lantamal IV Tanjungpinangsampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu Ttu NRP 101914.
2. Bahwa benarTerdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini masih berdinas aktif dan belum pernah mengundurkan diri maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya Terdakwa adalah subjek hukum pidana dalam perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota militer TNI AL selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak ada tanda-tanda sebagaimana yang tertera dalam Pasal 44 KUHP (jiwanya cacat), serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang juga tunduk terhadap hukum pidana di Indonesia
4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal IV Tanjungpinang selaku Papera Nomor: Kep/84/XI/2020 tanggal 30 November 2020menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinas aktif sampai dengan



sekarang di Lantamal IV Tanjungpinang.

5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut TNI AL yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I"

Yang dimaksud dengan "Tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :

Melanggar undang-undang; atau

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang buktiyang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak awal tahun 2018 bersama dengan Almarhum Kopka Imam di rumahnya yang beralamat di Komplek Taman Harapan Indah Blok H No. 4 RT 002 RW 002 Kelurahan Air Raja Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan pada saat itu Terdakwa diberi nomor handphone Sdr. Zaenal yang juga anggota TNI AU.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui



SMS kepada Sdr. Zaenal dengan isi pesan "Mas". Kemudian, kurang lebih 10 (sepuluh) menit Sdr. Zenal menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Zaenal sepakat untuk bertemu di samping Kantor Karantina Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat bertransaksi, Sdr. Zaenal berpakaian sipil menggunakan sepeda motor dan memakai helm. Selanjutnya, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08 Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08 Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau.
4. Bahwa benarpada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, atas perintah lisan Kadiskes Lantamal IV Tanjungpinang akan dilaksanakan pengambilan sampel urine anggota Lantamal IV Tanjungpinang di Aula Yos Sudarso Lantamal IV Tanjungpinang. Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menerima pesan *WhatsApp* dari Kapten Laut (T) Basar Sianipar (Kadisang Lantamal IV Tanjungpinang) agar berkumpul di Aula Yos Sudarso Lantamal IV Tanjungpinang karena akan ada pengecekan dan Terdakwa datang ke Aula Yos Sudarso Lantamal IV Tanjungpinang dan sesampainya Terdakwa di Aula Yos Sudarso Lantamal IV Tanjungpinang langsung mengisi daftar buku kehadiran untuk pengambilan sampel urine.
5. Bahwabenasaksi-1 (Letda Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) menyaksikan anggota BK Diskes Lantamal IV Tanjungpinang melaksanakan pengambilan sampel urine anggota Lantamal IV Tanjungpinang, termasuk Terdakwa. Kemudian, Terdakwa diminta untuk



buang air kecil dengan diawasi oleh Petugas Pomal, kemudian urine milik Terdakwa dimasukkan ke gelas plastik kecil yang sudah disiapkan oleh anggota Diskes Lantamal IV Tanjungpinang yang memeriksa Terdakwa dan setelah selesai melaksanakan pengambilan urine, Terdakwa kembali ke Kantor Disang Lantamal IV Tanjungpinang.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Pelda Rum Isfion, A.Md. Kep.) mengambil urine dan satu persatu urine tersebut dicelupkan alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine ke tiap-tiap gelas plastik kecil yang berisi urine. Selanjutnya, secara mobile Saksi-1 (Letda Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) melihat hasil urine yang di tes dengan alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine. Setelah itu, Saksi-2 (Pelda Rum Isfion, A.Md., Kep.) mencelupkan alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine ke tiap-tiap gelas plastik yang berisi urine, Saksi-1 (Letda Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) mendapatkan laporan dari anggota bahwa ada salah satu alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine mengalami perubahan warna dan yang hasil warnanya mirip dengan alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine. Kemudian, Saksi-2 (Pelda Rum Isfion, A.Md., Kep.) mengulangi kembali dengan alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine yang lain dan hasilnya tetap sama warnanya dengan alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Letda Laut (K) dr. Dewa Nyoman Putra Swastika) mengecek daftar personel Lantamal IV Tanjungpinang yang mengikuti tes urine dan didapat nomor urut 119 adalah urine milik Terdakwa yang merupakan anggota Disang Lantamal IV Tanjungpinang dan selanjutnya Terdakwa dipanggil untuk melihat hasil tes urine tersebut.
8. Bahwa benar setelah melaksanakan pengambilan urine anggota BK Diskes Lantamal IV Tanjungpinang dengan alat Multi Drug Screen Test Monetes Urine didapat hasil urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung



Methamphetamine dan Amphetamine, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Pom Lantamal IV Tanjungpinang.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 atas dasar surat dari Danpom Lantamal IV Nomor: R/95/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Permohonan Uji Konfirmasi dan Asesmen terhadap Terdakwa pemeriksaan Urine dan Asesmen dan surat Nomor : R/96/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Permohonan Urine dan Asesmen, selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Jimmi Maonofa Tarigan, A.Md., Kes.) melaksanakan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa.
10. Bahwa benarselanjutnya Saksi-3 (Sdr. Jimmi Maonofa Tarigan, A.Md., Kes.) menyuruh Terdakwa untuk menampung urinenya ke dalam pot urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml sampai dengan 50 (lima puluh) ml dengan diawasi petugas dari BNN. Setelah itu dilakukan pemeriksaan menggunakan alat rapid tes Narkoba, sebelum membuka kemasan alat rapid tes terlebih dahulu Saksi memperhatikan tanggal kadaluarsa alat tersebut. Selanjutnya, alat rapid tes dicelup ke dalam urine dan ditunggu selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) menit kemudian diangkat, jika terdapat 2 (dua) garis pada masing-masing indikator maka hasilnya Negatif dan jika hanya terdapat 1 (satu) garis pada control (C) pada salah satu atau beberapa indikator maka hasilnya Positif.
11. Bahwa benar dari hasil tes pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap urine milik Terdakwa hasilnya adalah Positif zat Methamphetamine dan Amphetamine dan hasil asesmen terindikasi Terdakwa mengalami gangguan mental perilaku akibat penggunaan zat stimulan (sabu).
12. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, antara lain sebagai berikut :
 - a) Pertama, sejak awal tahun 2018 bersama dengan Almarhum Kopka Imam di rumahnya yang beralamat di Komplek Taman Harapan Indah Blok H No. 4 RT 002 RW 002 Kelurahan Air Raja Tanjungpinang,

Halaman 44 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau dan pada saat itu Terdakwa diberi nomor handphone Sdr. Zaenal yang juga anggota TNI AU.

b) Kedua, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Zaenal dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08 Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau.

c) Ketiga, pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08 Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau.

13. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan sebuah botol plastik air mineral (Aqua) kecil yang berisikan air setengah dan dimodifikasi dengan tutup yang sudah diberikan 2 (dua) lubang dimana satu lubang tersebut terhubung dengan sedotan yang ujungnya masuk ke dalam air. Selanjutnya, Terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) berupa parfum Fanbo yang telah dibuang isinya dan setelah itu ujung sedotan yang satunya terhubung kaca Fanbo (pirek) yang sudah berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa melubangi bagian bawah minyak wangi Fanbo dengan cara menggosokkannya pada sebuah batu asah hingga berlubang. Setelah berlubang tabung tersebut Terdakwa cuci hingga bersih, kemudian bagian atas tabung kaca tersebut Terdakwa sambung dengan sedotan plastik yang sebelumnya sudah terpasang di Aqua gelas dan setelah alat bong selesai Terdakwa rangkai, Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibeli ke dalam tabung kaca bekas minyak wangi merk Fanbo. Kemudian, Terdakwa bakar dengan korek api gas menggunakan api kecil yang

Halaman 45 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna biru. Setelah, Terdakwa membakar tabung kaca tersebut, Narkotika jenis sabu-sabu yang ada didalamnya akan mencair dan berubah menjadi asap putih, kemudian asap yang keluar Terdakwa hisap dengan sedotan plastik satunya lagi yang sudah terpasang di botol Aqua plastik tersebut.

14. Bahwa benar sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 13 Agustus 2020 di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau diketahui urine Terdakwa adalah Positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine serta berdasarkan surat dari Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau Nomor : R/35/VIII/Ka/Rh.00.01/2020/BNNP tanggal 27 Agustus 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Sampel Urine dan Asesmen diketahui Terdakwa mengalami gangguan mental perilaku akibat penggunaan zat stimulan (sabu).
15. Bahwa benar efek setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu badan Terdakwa terasa fit, bugar dan bersemangat untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) dalam hal penggunaan/penyalahgunaan sabu-sabu tersebut untuk dinikmatinya sendiri begitu pula terhadap komposisi dan cara-cara serta alat-alat yang digunakannya juga atas keinginan sendiri tanpa pengawasan dokter maupun petugas yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang buktiyang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui SMS kepada Sdr. Zaenal dengan isi pesan "Mas". Kemudian, kurang lebih 10 (sepuluh) menit Sdr. Zenal menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Zaenal sepakat untuk bertemu di samping Kantor Karantina Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat bertransaksi, Sdr. Zaenal berpakaian sipil menggunakan sepeda motor dan memakai helm. Selanjutnya, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08 Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08 Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau.
3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 dan hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 dilakukan sendiri di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Satria Kp. Karang Rejo RT 02 RW 08 Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau.
4. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan sebuah botol plastik air mineral (Aqua) kecil yang berisikan air setengah dan dimodifikasi dengan tutup yang sudah diberikan 2 (dua) lubang dimana satu lubang tersebut terhubung dengan sedotan yang ujungnya masuk ke dalam air. Selanjutnya, Terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) berupa parfum Fanbo yang telah dibuang isinya dan setelah itu ujung sedotan yang satunya terhubung kaca Fanbo (pirek) yang sudah berisi Narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 47 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021



Terdakwa melubangi bagian bawah minyak wangi Fanbo dengan cara menggosokkannya pada sebuah batu asah hingga berlubang. Setelah berlubang tabung tersebut Terdakwa cuci hingga bersih, kemudian bagian atas tabung kaca tersebut Terdakwa sambung dengan sedotan plastik yang sebelumnya sudah terpasang di Aqua gelas dan setelah alat bong selesai Terdakwa rangkai, Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibeli ke dalam tabung kaca bekas minyak wangi merk Fanbo. Kemudian, Terdakwa bakar dengan korek api gas menggunakan api kecil yang berwarna biru. Setelah, Terdakwa membakar tabung kaca tersebut, Narkotika jenis sabu-sabu yang ada didalamnya akan mencair dan berubah menjadi asap putih, kemudian asap yang keluar Terdakwa hisap dengan sedotan plastik satunya lagi yang sudah terpasang di botol Aqua plastik tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada dasarnya untuk dikonsumsi sendiri, dimana efek setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu badan Terdakwa terasa fit, bugar dan bersemangat untuk melakukan aktifitas



sehari-hari, meskipun Terdakwa mengerti dan mengetahui perbuatannya tersebut bertentangan dengan aturan hukum.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dan melibatkan diri dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika serta menghiraukan Undang-Undang Narkotika, sikap yang demikian menunjukkan rendahnya disiplin dan ketidaktaatan aturan hukum Terdakwa yang seharusnya sebagai anggota TNI dalam kehidupannya seharusnya patuh dan dijadikan contoh dalam ketaatan melaksanakan aturan hukum di tengah-tengah masyarakat, namun Terdakwa berbuat sebaliknya. Terdakwa tidak berpikir perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwadapat mengakibatkan suburnya peredaran Narkotika di Kesatuan Terdakwa dan juga mengganggu pembinaan disiplin pelaksanaan tugas pokok Kesatuan Lantamal IV Tanjungpinang dimana Terdakwa bertugas sebagai Pengemudi-14 Dinas Angkutan Lantamal IV Tanjungpinang tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Setiap Prajurit TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya dibutuhkan prajurit yang sehat jasmani rohani, terlatih, profesional dan tidak tercemar dengan obat-obatan terlarang termasuk narkotika. Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI untuk melindungi keselamatan bangsa namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai disiplin yang rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai disiplin prajurit, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sehingga cenderung melanggar dan menyepelekan hukum.

Halaman 49 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sesuai dengan norma-norma Sapta Marga serta Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa sudah 18 (delapan belas) tahun mengabdikan menjadi Prajurit TNI AL.
4. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana ataupun hukuman disiplin.
5. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
6. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga bagi istri dan 1 (satu) orang anak.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua, dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan militer.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar Delapan Wajib TNI pada butir keempat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI pada umumnya dan Lantamal IV Tanjungpinang pada khususnya di mata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota TNI.
5. Perbuatan Terdakwayang telah terlibat dan melibatkan diri dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu justru tidak mendukung program Pemerintah dan Pimpinan TNI dalam rangka memerangi dan memberantas tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Halaman 50 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada tindakan Terdakwa maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, dalam hal ini Terdakwa masih dapat dibina di Kesatuan dengan harapan dapat menjadi Prajurit TNI AL yang lebih Sapta Margais dan tidak mudah terpengaruh dari bahaya penyalahgunaan Narkoba, Terdakwa di dalam persidangan telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa selama berdinas memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap TNI AL pada umumnya dan Kesatuan Lantamal IV Tanjungpinang pada khususnya, menunjukkan kinerja yang baik, masih muda dan dapat dibina di Kesatuandan Terdakwa di Kesatuan Lantamal IV Tanjungpinang memiliki keahlian Informasi Teknologi khususnya Program "*Transformation Management System*" yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran kedinasan yang tidak dimiliki oleh Prajurit TNI AL khususnya di Dinas Angkutan Lantamal IV Tanjungpinang. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat jika dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa seorang Prajurit TNI yang seharusnya tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai Tuntutan pidana pokok dirasa masih perlu untuk dikurangi dan untuk pidana tambahan tidak perlu diberikan.
- Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas Militer serta permohonan Terdakwa agar tidak dijatuhi pidana pemecatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai layak tidaknya

Halaman 51 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI maka perlu mempertimbangkan dari berbagai aspek yaitu latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa. Bahwa dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini bila dikaitkan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Terdakwa memiliki keahlian di bidang *Transformation Management System* dengan kualifikasi Sistem Pelacakan dan Pengamanan Kendaraan Berbasis GPS dengan menggunakan komunikasi GPRS. Sampai saat ini keahlian Terdakwa tersebut masih sangat dibutuhkan dalam Pelacakan dan Pengamanan Kendaraan Berbasis GPS dengan menggunakan komunikasi GPRS, karena di Dinas Angkutan Lantamal IV memiliki kendaraan dinas yang cukup banyak untuk operasional dalam rangka mendukung tugas pokok, dimana Sistem pelacakan kendaraan berbasis GPS dengan menggunakan komunikasi GPRS (*GPS based vehicle tracking and security system over GPRS*) merupakan sebuah sistem dimana posisi sebuah kendaraan dapat diketahui secara pasti. Sistem pelacakan menggunakan teknologi GPS (*Global Positioning System*) bertujuan untuk menentukan posisi kendaraan dan perangkat GPRS untuk berkomunikasi dengan server di Internet melalui jaringan nirkabel telepon seluler. Modul komunikasi GPRS dan perangkat GPS untuk keperluan ini menggunakan Simcom SIM908. Kendaraan yang dilengkapi dengan sebuah GPS sistem koordinat dengan bantuan sinyal satelit dan dengan konsep triangulasi, maka lokasi kendaraan dapat dideteksi dengan baik. Sistem GPS menggunakan protokol NMEA-0183 untuk berkomunikasi dengan mikrokontroler ATMEGA164PA dan juga sebuah modem GPRS untuk berkomunikasi dengan sebuah server basis data. Mikrokontroler bertugas memilah data yang dikirimkan modul GPS untuk kemudian dikirimkan kepada server menggunakan komunikasi GPRS. Koordinat lokasi



kendaraan yang telah disimpan di dalam database ditampilkan pada halaman web yang telah dilengkapi dengan peta (menggunakan Google Maps) dan didalamnya disertai marker posisi kendaraan, sehingga Pengendara dapat memberitahu keadaan darurat di kendaraan kepada operator dengan menekan tombol darurat (*emergency*) lebih dari dua kali dalam satu detik. Dengan demikian, sampai dengan saat ini hanya Terdakwa yang dapat mengoperasikan Sistem pelacakan kendaraan berbasis GPS dengan menggunakan komunikasi GPRS (*GPS based vehicle tracking and security system over GPRS*) yang digunakan di seluruh kendaraan dinas Lantamal IV Tanjungpinang dan dihubungkan dengan kondisi kesehatan Terdakwa saat ini yang telah dinyatakan sehat, maka perlu kiranya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat tetap berada dalam lingkungan masyarakat militer dengan harapan keahlian dari Terdakwa tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal khususnya oleh Kesatuan Dinas Angkutan Lantamal IV Tanjungpinang serta pada umumnya dapat bermanfaat terhadap pengoperasian dan keamanan seluruh kendaraan dinas di Lantamal IV Tanjungpinang.

2. Selama Terdakwa menjalani penahanan sementara di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tanjungpinang dan tidak lagi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dalam hal ini tidak ada indikasi Terdakwa kecanduan Narkotika jenis sabu-sabu dan juga tidak ditemukan perubahan perilaku yang menyimpang dalam diri Terdakwa selama memberikan keterangan di persidangan.
3. Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada awal tahun 2018 dan baru mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu untuk yang kedua dan ketiga tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2020 dan 5 Agustus 2020, sehingga ada kekosongan (kefakuman) kurang lebih 2 (dua) tahun Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, namun Terdakwa tidak merasa ada



ketergantungan atau kecanduan selama tidak mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa kembali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kembali pada tahun 2020 karena Terdakwa ingin terlihat memiliki kondisi yang fit, namun selama Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan sendiri dan tidak terkait dengan kelompok atau jaringan peredaran Narkoba.

4. Terdakwa selama berdinast memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap TNI AL pada umumnya dan Kesatuan Lantamal IV Tanjungpinang pada khususnya, karena Terdakwa memiliki keahlian khusus di bidang *Transformation Management System* dengan kualifikasi Sistem Pelacakan dan Pengamanan Kendaraan Berbasis GPS dengan menggunakan komunikasi GPRS, sehingga tenaga dan pikiran Terdakwa masih sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan di Dinas Angkutan Lantamal IV Tanjungpinang pada khususnya dan Lantamal IV Tanjungpinang pada umumnya.
5. Komandan Lantamal IV Tanjungpinang selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Terdakwa tetap ingin mempertahankan Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL dan berdinast di Dinas Angkutan Lantamal IV Tanjungpinang.
6. Mendasari wewenang penyerahan perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan umum ada pada Perwira Penyerah Perkara (Papera) dimana dalam perkara Terdakwa ini Danlantamal IV Tanjungpinang adalah Papera dari Terdakwa, kemudian dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga berpedoman pada asas-asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer sebagai berikut:
 - a. Asas Kesatuan Komando.

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap Kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang Komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian



perkara pidana dan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi.

b. Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya.

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang Komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap Kesatuan dan anak buahnya.

c. Asas Kepentingan Militer.

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Dikaitkan dengan adanya asas-asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer yang hidup dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka apabila seorang Komandan Lantamal IV Tanjungpinang selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Terdakwa telah menerangkan berbagai keahlian khusus yang dimiliki oleh Terdakwa kemudian keahlian tersebut saat ini sangat dibutuhkan, maka dengan mendasari asas kemanfaatan hukum dan kepentingan militer, perlu kiranya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa masih dapat diberi kesempatan untuk berada di tengah-tengah kalangan masyarakat militer. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena dikhawatirkan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih perlu ditentukan statusnya untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat rapid tes Narkoba Merk Sensor 6 Parameter.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Riau tanggal 13 Agustus 2020, terhadap pemeriksaan urine Terdakwa (Koptu Ttu Risgianto).
- 2) 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Sampel Urine dan Assesmen dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Riau Nomor R/35/VIII/Ka/Rh.00.01/2020/BNNP tanggal 27 Agustus 2020.
- 3) 1 (satu) lembar Dokumentasi hasil pemeriksaan melalui sampel urine terhadap Terdakwa a.n Risgianto yang dibawa oleh Pom Lantamal IV (yang diambil pada tanggal 10 Agustus 2020 di Diskes Lantamal IV Tanjungpinang).

Menimbang : Bahwa terhadap penentuan status barang bukti berupa barang-barang tersebut:

- Barang setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, merupakan alat rapid tes Narkoba Merk Sensor 6 Parameter hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang diambil dan diteliti di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa yang hasilnya Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamineserta

Halaman 56 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa uang tersebut tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penentuan status barang bukti berupa surat-surat tersebut:

1. Surat untuk point 1 setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, barang bukti yang terdiri dari Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Riau dan memiliki bukti otentik hasil pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat rapid tes yang dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine serta ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md.Kes.) dan Sdr. dr. Jimmy Wahyu P.K. dan Sertu Pom Jeri Wahyudi sebagai Saksi yang menyaksikan pengambilan urine Terdakwa merupakan bukti otentik yang telah disita dari Terdakwa melalui Petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Surat untuk point 2 setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Surat Hasil Pemeriksaan Sampel Urine dan Asesmen merupakan bukti otentik yang telah disita dari Terdakwa melalui Petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau hasil pemeriksaan urine dan asesmen Terdakwa yang dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine dengan hasil asesmen gangguan mental perilaku akibat penggunaan zat stimulan (sabu)

Halaman 57 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta ditandatangani oleh Drs. Richard M. Nainggolan, M.M., MBA. (Kepala Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau) dan Melly Puspita Sari, S.Psi. Psikolog (Ketua Tim Rehabilitasi Rawat Jalan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau) dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Surat untuk point 3 setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Dokumentasi hasil pemeriksaan melalui sampel urine terhadap Terdakwa a.n. Risgianto yang dibawa oleh Pom Lantamal IV yang merupakan hasil pemeriksaan urine menggunakan alat rapid tes yang dilakukan Diskes Lantamal IV Tanjungpinang pada tanggal 10 Agustus 2020 yang dibawa oleh Pom Lantamal IV Tanjungpinang ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine tersebut merupakan bukti otentik yang telah disita dari Terdakwa melalui Pom Lantamal IV Tanjungpinang dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Risgianto, Kopral Satu Ttu NRP 101914, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Halaman 58 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan,
menetapkan selama Terdakwa berada dalam
penahanan sementara dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1 (satu) buah alat rapid tes Narkoba Merk Sensor 6
Parameter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine
Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi
Kepulauan Riau tanggal 13 Agustus 2020, terhadap pemeriksaan
urine Terdakwa (Koptu Ttu Risgianto).
 - 2) 3 (tiga) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Sampel Urine dan
Assesmen dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi
Kepulauan Riau Nomor R/35/VIII/Ka/Rh.00.01/2020/BNNP
tanggal 27 Agustus 2020.
 - 3) 1 (satu) lembar Dokumentasi hasil pemeriksaan melalui sampel
urine terhadap Terdakwa a.n Risgianto yang dibawa oleh Pom
Lantamal IV (yang diambil pada tanggal 10 Agustus 2020 di
Diskes Lantamal IV Tanjungpinang).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00
(tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M. Han., Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 dan Arin Fauzam, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18879/Pmasing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. H. M. Sitanggang, S.H., Mayor Chk NRP 11070085320786, Penasihat Hukum Deni Ardhana, S.H., Letnan Dua Laut (KH) NRP 22463/P dan Panitera Pengganti Samsudin, Pembantu Letnan Satu NRP 21960195130474 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M. Han.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178

Hakim Anggota I

ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP 11080095390983

Hakim Anggota II

ttd

Arin Fauzam, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18879/P

Panitera Pengganti

ttd

Samsudin
Pembantu Letnan Satu NRP 21960195130474

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Samsudin
Pembantu Letnan Satu NRP 21960195130474

Halaman 60 dari 60 hal. Putusan Nomor 14-K/PM I-03/AL/I/2021